

Prosedur Operasi Penanganan Keadaan Gawat Darurat Pada Jaringan Pipa dan Fasilitasnya

Pernyataan

Prosedur Operasi Penanganan Keadaan Gawat Darurat Pada Jaringan Pipa dan Fasilitasnya ini disusun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait prosedur penanganan Keadaan Gawat Darurat Pada Jaringan Pipa dan Fasilitasnya. Pedoman ini merefleksikan komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan, serta tekad Perusahaan untuk kesiapsiagaan dalam merespon dan menangani Keadaan Gawat Darurat dengan cepat dan tepat.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Perkembangan bisnis PGN tentu tidak terlepas dari bahaya risiko yang mencakup Bisnis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan Aset, dan Pengelolaan Lingkungan, terkhususnya pada jaringan pipa dan fasilitas yang terkait. Dengan ini, PGN menyusun *Prosedur Operasi Penanganan Keadaan Gawat Darurat Pada Jaringan Pipa dan Fasilitasnya* untuk mencegah dampak yang lebih luas dari kondisi Keadaan Gawat Darurat melalui penanggulangan yang cepat, efektif, dan maksimal. Prosedur ini digunakan untuk penanganan Keadaan Gawat Darurat di setiap tingkatnya pada kegiatan operasional jaringan pipa dan fasilitas PGN sampai keadaan menjadi aman untuk kembali beroperasi dan/atau dilakukan perbaikan.

Definisi

- **Crisis Commander**

Crisis Commander adalah salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama sebagai penanggung jawab penanggulangan tingkat Keadaan Gawat Darurat Tier 3.

- **Crisis Control Center**

Crisis Control Center (CCC) adalah suatu tempat yang ditetapkan sebagai pusat kendali utama untuk mengendalikan proses penanggulangan Keadaan Gawat Darurat Tier 3.

- **Crisis Management Team**

Crisis Management Team (CMT) adalah tim yang berisikan Pekerja yang ditunjuk oleh manajemen membantu CC untuk menanggulangi Keadaan Gawat Darurat Tier 3.

- **Emergency Commander**

Emergency Commander (EC) adalah Pekerja yang ditunjuk oleh manajemen untuk bertanggung jawab memimpin penanggulangan Keadaan Gawat Darurat Tier 2.

- **Emergency Control Center**

Emergency Control Center (ECC) adalah suatu tempat yang ditetapkan sebagai pusat kendali utama penanggulangan Keadaan Gawat Darurat Tier 2.

- **Emergency Management Team**

Emergency Management Team (EMT) adalah Tim yang berisikan Pekerja yang ditunjuk oleh manajemen membantu EC untuk menanggulangi Keadaan Gawat Darurat Tier 2.

- **Gas System Operation**

Gas System Operation (GSO) adalah satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan real time pengaliran gas pada wilayah transmisi dan distribusi;

- **Incident Commander**

Incident Commander (IC) adalah Pekerja yang ditunjuk oleh manajemen bertanggung jawab memimpin IMT dalam penanganan Keadaan Gawat Darurat Tier 1;

- **Incident Management Team**

Incident Management Team (IMT) adalah Tim Pekerja dari area tempat terjadinya Keadaan Gawat Darurat untuk menanggulangi keadaan gawat darurat Tier 1;

- **Keadaan Gawat Darurat Tier 1**

Keadaan Gawat Darurat Tier 1 melibatkan cedera ringan atau pembatasan kerja, dampak lingkungan lokal yang bisa ditangani di tempat, kerugian di bawah Rp50 miliar, dan publisitas negatif lokal.

- **Keadaan Gawat Darurat Tier 2**

Keadaan Gawat Darurat Tier 2 melibatkan korban jiwa tunggal atau kasus hilang hari kerja, dampak lingkungan hingga 500 meter, kerugian Rp50–200 miliar, dan publisitas negatif regional.

- **Keadaan Gawat Darurat Tier 3**

Keadaan Gawat Darurat Tier 3 melibatkan lebih dari satu korban jiwa, dampak lingkungan yang melebihi 500 meter, kerugian di atas Rp200 miliar, dan publisitas negatif di skala nasional/internasional.

- **On Scene Commander**

On Scene Commander (OSC) adalah *Supervisor* yang sedang bertugas pada saat Keadaan Gawat Darurat terjadi, dan merupakan pemimpin *Incident Response Team* di lapangan sebelum *Incident Commander* diaktifkan.

- **Incident Response Team**

Incident Response Team (IRT) adalah tim yang bertugas untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan di tempat kejadian dan melakukan tindakan agar kondisi menjadi aman.

Struktur Organisasi Penanggulangan Keadaan Gawat Darurat

Dokumen ini menetapkan persyaratan minimum dan struktur organisasi tanggap darurat, termasuk peran *Incident Management Team* (IMT), *Emergency Management Team* (EMT), dan *Crisis Management Team* (CMT) yang mendukung *Incident Response Team* (IRT) di lapangan. Fokus utamanya adalah pada kecepatan aktivasi, efektivitas komunikasi, mobilisasi sumber daya, serta perlindungan terhadap personel, aset dan lingkungan. Tim tanggap darurat juga bertanggung jawab atas pendanaan, pengelolaan tingkat kedaruratan, kesiapsiagaan 24 jam, dan perencanaan pemulihan. Struktur organisasi bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan risiko bisnis, dengan kemungkinan penambahan atau pengurangan anggota sesuai kebutuhan situasi darurat.

Proses Penanggulangan Keadaan Gawat Darurat

Apabila terjadi Keadaan Gawat Darurat pada jaringan pipa dan fasilitasnya, berikut langkah-langkah penanggulangan yang dapat dilakukan:

1. Saksi/Pelapor menghubungi *Contact Center* PGN atau pihak terkait untuk melaporkan keadaan darurat;
2. *Gas System Operation* mencatat laporan ke *log book* dan melengkapinya dengan detail kejadian;
3. *Gas System Operation* menginformasikan kondisi ke *OSC* dan *Incident Commander* serta melakukan analisis awal;
4. *OSC* memimpin tim IRT melakukan penanganan awal di lokasi;
5. *Incident Commander* melakukan asesmen awal dan memberi info ke *Emergency Commander* jika ada potensi eskalasi;
6. *Incident Commander* mendeklarasikan Tier 1 dan mengaktifkan *IMT* untuk menangani kejadian;
7. *OSC* melaporkan perkembangan penanganan secara berkala ke *Incident Commander* dan *Gas System Operation*;
8. *Incident Commander* mengevaluasi potensi eskalasi dari Tier 1 ke Tier 2.
9. *Incident Commander* menghubungi *Emergency Commander* jika tidak mampu menangani insiden;
10. *Emergency Commander* menganalisis laporan dan menentukan level Tier 2 atau 3;
11. *Emergency Commander* mendeklarasikan Tier 2 dan mengaktifkan EMT di ECC;
12. *Emergency Commander* memimpin penanganan Tier 2 dan berkoordinasi dengan pihak eksternal jika perlu;
13. *Emergency Commander* mengevaluasi potensi eskalasi dari Tier 2 ke Tier 3;
14. *Crisis Commander* bersama CMT menganalisis kondisi dan mengaktifkan CCC jika diperlukan;
15. *Crisis Commander* mendeklarasikan Tier 3 jika sesuai kriteria;
16. *Crisis Commander* memimpin penanganan dan pemulihan Tier 3 bersama CMT dan pihak eksternal;

17. Pimpinan tanggap darurat mencabut status darurat jika kondisi aman dan semua tujuan tercapai;
18. Pimpinan tanggap darurat menyiapkan laporan tertulis dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan eksternal terkait, selambat-lambatnya 1x24 jam setelah penanganan selesai dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Laporan Keadaan Darurat.

Kesimpulan

Prosedur Operasi ini menetapkan sistem penanggulangan keadaan gawat darurat yang cepat, efektif, dan terkoordinasi di seluruh area operasi, dengan struktur tim tanggap darurat (IRT, IMT, EMT, CMT), prosedur berjenjang, dan simulasi rutin, guna melindungi personel, aset, lingkungan, serta kelangsungan bisnis

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
- Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan, Dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. No. P001/O.51;
- Pedoman Sistem Dokumentasi PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. No. P-002/O.58;
- Pedoman Penanggulangan Keadaan Gawat Darurat PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. No. P-003/OA018;
- Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 000101.K/KK/PDO/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Jabatan Crisis Commander, Emergency Commander dan Incident Commander Pada Keadaan Gawat Darurat di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk;

- ISO 14001 tentang Standar Sistem Manajemen Lingkungan;
- ISO 45001 tentang Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence (SUPREME);
- Pertamina Security Risk Management (PSRM).